

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
6. Pelaksanaan administrasi Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.